

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

A. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Luar Biasa

1. Pengertian Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan instrumen hukum yang penting dalam sistem peradilan untuk memastikan penegakan keadilan tetap berjalan meskipun perkara telah diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Secara garis besar, upaya hukum luar biasa adalah jalur hukum yang diberikan untuk memperbaiki kekeliruan atau ketidakadilan dalam putusan yang sudah final (Sudikno, 2015). Upaya hukum ini berbeda dengan upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, yang hanya dapat dilakukan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2015), upaya hukum luar biasa adalah suatu upaya yang dilakukan setelah putusan *inkracht*, bertujuan untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut atas dasar alasan-alasan yang sangat mendesak dan penting. Upaya hukum ini bersifat remedial dan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap putusan yang dinilai keliru atau tidak adil.

Perbedaan utama antara upaya hukum biasa dan luar biasa terletak pada waktu pengajuannya serta fungsi yang diembannya. Upaya hukum

biasa bersifat preventif, yaitu untuk memperoleh putusan yang benar dan adil sebelum putusan inkraacht. Sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan setelah putusan final dan menjadi jalan terakhir untuk memperbaiki kekeliruan yang tidak dapat diperbaiki melalui jalur biasa (Rahardjo, 2019).

Dalam konteks hukum pidana, fungsi korektif upaya hukum luar biasa sangat vital karena putusan yang salah dapat menyebabkan kerugian besar bagi terdakwa atau terpidana. Oleh karena itu, mekanisme seperti Peninjauan Kembali (PK) memberikan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk membuka kembali perkara apabila ditemukan alasan hukum yang kuat, misalnya adanya bukti baru atau kekhilafan hakim (Santoso, B., 2020).

Secara filosofis, keberadaan upaya hukum luar biasa mencerminkan prinsip bahwa hukum tidak boleh berhenti menegakkan keadilan hanya karena perkara telah selesai secara prosedural. Sistem peradilan harus menyediakan mekanisme untuk memperbaiki kesalahan sekaligus menjaga kepastian hukum (Putra & Dewi, 2021). Dengan demikian, upaya hukum luar biasa merupakan wujud komitmen penegakan hukum yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Landasan hukum upaya hukum luar biasa di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan

undang-undang terkait yang mengatur Peninjauan Kembali. Aturan tersebut menentukan siapa yang berwenang mengajukan dan dalam kondisi apa upaya hukum luar biasa dapat ditempuh (Puspita, 2022). Oleh karena itu, upaya hukum luar biasa memiliki peran strategis sebagai jaring pengaman dalam sistem peradilan untuk memastikan tegaknya keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini sangat penting, terutama dalam konteks penelitian mengenai kewenangan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023.

2. Jenis-jenis Upaya Hukum Luar Biasa

Dalam hukum acara pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengakui dua bentuk upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi

- a. Peninjauan Kembali (PK) ditujukan bagi terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti kekhilafan hakim, adanya novum (bukti baru), atau pertentangan antar putusan. PK berfungsi sebagai jaminan keadilan substantif bagi pihak yang merasa telah dijatuhi hukuman secara tidak adil (Suhariyanto, 2015).
- b. oleh Presiden kepada terpidana. Grasi bukanlah proses yudisial melainkan keputusan administratif yang bersifat politis dengan

tujuan mengurangi atau menghapus pidana, tanpa mengubah status hukum terpidana (B, 2023).

3. Relevansi Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 terhadap upaya hukum luar biasa

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XXI/2023 menjadi titik penting dalam memperjelas kewenangan pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebelumnya, terdapat perdebatan dan ketidakjelasan mengenai apakah jaksa sebagai bagian dari penegak hukum juga memiliki hak untuk mengajukan PK. Putusan MK tersebut secara tegas membatasi ruang interpretasi yang selama ini memungkinkan perluasan subjek pemohon PK, dengan menegaskan bahwa kewenangan mengajukan PK secara eksklusif adalah hak terpidana atau ahli warisnya (Adam, Pawennei, & Said, 2024).

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK bertentangan dengan prinsip *due process* atau proses hukum yang adil, yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana. Prinsip *due process* menuntut adanya perlindungan hak-hak individu selama proses peradilan, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum apabila merasa dirugikan. Karena PK adalah bentuk upaya hukum luar biasa yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap terpidana yang merasa putusan pengadilan tidak adil atau keliru, kewenangan mengajukannya haruslah dibatasi pada

subjek yang paling berkepentingan, yakni terpidana dan ahli warisnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak lain, termasuk jaksa, yang seharusnya berfungsi sebagai penuntut umum, bukan sebagai pengaju upaya hukum luar biasa (Adam, Pawennei, & Said, 2024).

Langkah MK ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan membatasi kewenangan PK, MK menegaskan bahwa negara harus menghormati hak individu dalam proses peradilan dan tidak boleh memperluas kewenangan aparat penegak hukum secara sewenang-wenang. Dalam konteks hukum pidana, pembatasan ini juga mencegah terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan antara penuntut umum dan terdakwa, sehingga keadilan substantif dapat lebih terjamin.

Penegasan MK juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Pertama, pengajuan PK oleh jaksa yang selama ini menjadi praktik di beberapa kasus, harus dihentikan karena bertentangan dengan putusan MK. Kedua, upaya hukum PK harus benar-benar menjadi hak eksklusif terpidana dan ahli warisnya, sehingga upaya ini benar-benar menjadi mekanisme perlindungan hak individu dari putusan yang cacat hukum atau tidak adil. Ketiga, hal ini mendorong penegak hukum untuk lebih fokus pada fungsi mereka yang sesungguhnya

sebagai penuntut, bukan sebagai pihak yang berwenang mengajukan pembatalan putusan yang sudah inkracht (Rahman & Sari, 2023).

Dalam kajian akademik, keputusan MK ini dianggap sebagai langkah maju dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Menurut Rahman dan Sari (2023), putusan ini mempertegas prinsip legal certainty (kepastian hukum) sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak terdakwa. Mereka menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana harus menjadi prioritas, terutama dalam hal mekanisme upaya hukum luar biasa seperti PK.

Selain itu, keputusan ini juga berdampak pada bagaimana jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya menyusun strategi hukum dalam menangani perkara pidana, sehingga terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara penuntut umum dan pihak yang berhak mengajukan PK. Dengan demikian, sistem peradilan pidana menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta lebih menghormati prinsip-prinsip keadilan prosedural (Wahyuni & Prasetyo, 2024).

B. Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum Pidana

1. Sejarah dan Dasar Hukum PK

Peninjauan Kembali (PK) sebagai salah satu upaya hukum luar biasa di Indonesia pertama kali secara resmi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada tahun 1981, menggantikan aturan sebelumnya yang bersumber dari *Wet Reglement op*

de Strafvordering (Rv) atau KUHAP Belanda pada masa kolonial (Yusuf & Anwar, 2021). Sebelum adanya KUHAP, mekanisme PK belum memiliki aturan yang terstruktur dan masih bersifat sangat terbatas. KUHAP mengadopsi serta mengembangkan konsep PK sebagai bentuk perlindungan hukum bagi terpidana yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang dinilai tidak adil atau keliru, sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara dalam menghindari ketidakadilan yang bersifat permanen dalam sistem peradilan pidana (Hidayat, 2022). Secara filosofis, PK didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif, yang menegaskan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki (Pranata, 2020). Prinsip ini mengakui adanya keterbatasan dalam sistem peradilan dan kemungkinan kesalahan manusia, sehingga menyediakan mekanisme untuk melakukan koreksi demi tegaknya keadilan yang sesungguhnya. Selain itu, PK dirancang sebagai hak eksklusif bagi terpidana dan ahli warisnya, yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu dalam hukum pidana (Santoso & Wibowo, 2019). Dengan demikian, sejak diberlakukannya KUHAP, PK telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengutamakan keadilan substansial sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum.

2. Syarat Pengajuan PK

Menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan atas tiga dasar utama, yaitu :

- a. kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan,
- b. ditemukannya bukti baru atau novum yang kuat dan relevan,
- c. adanya pertentangan antar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Rahmawati, 2022).

Ketiga alasan ini menegaskan bahwa PK merupakan mekanisme korektif yang dirancang untuk memperbaiki kesalahan substantif dalam putusan yang sudah inkraacht, sehingga memberikan ruang bagi keadilan substantif untuk ditegakkan meskipun putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, melalui berbagai putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memperluas interpretasi mengenai waktu pengajuan PK, menegaskan bahwa tidak ada batasan waktu untuk mengajukan PK selama syarat formalnya terpenuhi (Nasution & Fauzi, 2023). Putusan MK ini secara eksplisit menegaskan bahwa prinsip keadilan tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan temporal, sehingga membuka peluang bagi terpidana untuk mencari keadilan kembali tanpa terhalang oleh jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan pemahaman yang progresif dalam sistem hukum Indonesia bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus dimana terdapat bukti baru yang dapat mengubah putusan. Dengan kata lain, PK bukan hanya alat hukum formal, melainkan instrumen perlindungan hak asasi manusia

yang mendorong keterbukaan sistem peradilan dalam mengoreksi kesalahan putusan secara objektif dan adil. Pendekatan ini juga mencerminkan upaya harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan, yang menjadi tantangan utama dalam hukum acara pidana modern (Putri & Setiawan, 2021). Oleh karena itu, pengaturan dasar-dasar PK dan penegasan dari MK mengenai tidak adanya batasan waktu pengajuan PK memperkuat fungsi korektif PK sebagai mekanisme perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana Indonesia

3. Problematika PK oleh Jaksa Sebelum Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, jaksa telah beberapa kali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan bebas yang dianggap keliru atau merugikan kepentingan penuntutan. Namun, tindakan ini menimbulkan kontroversi dan kritik tajam dari kalangan akademisi, praktisi hukum, serta pengamat sistem peradilan pidana, karena bertentangan dengan peran fundamental jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, bukan sebagai pihak yang berperan mencari keadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Gusman, 2023). Peran jaksa yang seharusnya bersifat objektif dan menjalankan

fungsi penuntutan menjadi kabur ketika jaksa diberi kewenangan mengajukan PK, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, serta mengganggu prinsip kepastian hukum yang merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Kepastian hukum menghendaki bahwa setelah putusan inkraht, proses hukum harus dianggap selesai dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang bukan subjek yang berhak mengajukan PK. Merespons permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan pentingnya secara tegas membatalkan ketentuan yang memberikan kewenangan tersebut kepada jaksa, dengan alasan bahwa kewenangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk prinsip *due process of law* dan hak atas pengadilan yang fair (*fair trial*) (Sari & Wijaya, 2024). Putusan MK tersebut memperjelas batasan kewenangan yang melekat pada jaksa dalam proses peradilan pidana dan mempertegas bahwa hak mengajukan PK adalah hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya, demi menjaga integritas dan independensi proses peradilan serta perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, pembatasan kewenangan jaksa dalam mengajukan PK tidak hanya sebagai upaya penegakan prinsip hukum yang adil dan berimbang, tetapi juga sebagai langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia (Nugroho, 2022). Hal ini mencerminkan perkembangan hukum

yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak asasi dalam sistem peradilan pidana nasional

C. Kewenangan Jaksa dalam Men

1. Fungsi dan Peran Jaksa

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jaksa sebagai penuntut umum memegang peranan sentral dalam proses peradilan, yakni melakukan penuntutan terhadap terdakwa serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, peran jaksa bersifat terbatas pada proses pembuktian dan eksekusi, bukan sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengoreksi atau menilai kembali putusan yang telah diputus secara final oleh hakim. Hal ini karena dalam konteks hukum acara pidana, jaksa bukanlah pihak yang secara langsung dirugikan oleh suatu putusan bebas atau lepas, berbeda halnya dengan terpidana yang menanggung langsung akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan (Siregar & Nugraha, 2022). Peninjauan Kembali (PK), sebagai upaya hukum luar biasa, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dirancang sebagai hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya untuk memperjuangkan keadilan atas putusan yang diyakini keliru. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang mengedepankan kepastian hukum dan

perlindungan hak individu. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 20/PUU-XXI/2023 mempertegas pembatasan peran jaksa agar tidak melampaui batas sebagai pihak penuntut, dengan menyatakan bahwa pemberian hak kepada jaksa untuk mengajukan PK merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip due process of law serta dapat mengancam keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Wulandari & Hakim, 2023). Pandangan ini menegaskan pentingnya menjaga proporsionalitas peran lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa mekanisme koreksi putusan pengadilan tetap berada di tangan pihak yang paling terdampak langsung secara hukum. Dengan demikian, pelarangan kewenangan jaksa mengajukan PK bukan hanya sebagai koreksi normatif, tetapi juga sebagai wujud peneguhan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Fauzan, 2021).

2. Kontroversi Penambahan Kewenangan Jaksa

Penambahan Pasal 30C huruf h dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi dasar normatif bagi jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan. Namun, norma baru ini menimbulkan perdebatan dalam ranah akademik dan praktik hukum, karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara pidana

yang diatur dalam KUHAP sebagai *lex specialis*. Menurut teori hierarki norma Hans Kelsen, norma hukum yang lebih tinggi atau lebih khusus harus diutamakan apabila terjadi pertentangan antara ketentuan umum dan khusus. Dalam konteks ini, KUHAP memposisikan PK sebagai hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa, karena secara filosofis dan yuridis PK ditujukan untuk melindungi hak terdakwa dari kekeliruan hakim yang telah memutus perkara secara final (Putra, 2023; Yusuf & Ramadhani, 2021). Pemberian kewenangan kepada jaksa melalui UU Kejaksaan justru menimbulkan potensi dualisme norma, yang pada akhirnya mengancam prinsip *fair trial* dan independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Secara teoritis, prinsip *fair trial* menuntut bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang adil dan setara di hadapan hukum, termasuk hak atas kepastian hukum setelah putusan pengadilan final. Dengan diberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK terhadap putusan bebas, negara—melalui aparat penuntut—berpotensi mencampuri wilayah independensi peradilan dan memperpanjang proses hukum yang seharusnya telah berakhir, yang berakibat pada ketidakpastian bagi terdakwa (Siregar & Lubis, 2022). Hal ini juga mencerminkan ketidakkonsistenan perumusan undang-undang dan

pelanggaran terhadap asas legal certainty, yang merupakan asas fundamental dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU- XXI/2023 mengoreksi norma tersebut sebagai bentuk upaya menjaga harmoni antar norma serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, khususnya dalam perkara pidana yang bersifat final dan mengikat

3. Implikasi Putusan MK terhadap Kewenangan Jaksa

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik dalam menegaskan posisi dan kewenangan aktor- aktor dalam sistem hukum acara pidana, khususnya dalam konteks pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Dalam putusan tersebut, MK secara eksplisit menyatakan bahwa jaksa tidak memiliki legal standing untuk mengajukan PK terhadap putusan bebas atau lepas, karena bertentangan dengan fungsi dasar kejaksaan sebagai pihak penuntut dan eksekutor putusan, bukan sebagai pencari keadilan pasca putusan inkracht. Mahkamah menilai bahwa tindakan jaksa mengajukan PK merupakan bentuk deviasi dari fungsi institusional yang telah ditetapkan secara normatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Gusman, 2023). Dalam perspektif teori fungsi lembaga penegak hukum, peran jaksa dibatasi untuk menjamin akuntabilitas proses hukum dan memastikan pelaksanaan vonis, bukan menguji kembali kebenaran materiil setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, upaya hukum luar biasa seperti PK semestinya merupakan hak eksklusif terpidana yang dirancang sebagai jaminan terhadap kekeliruan

pengadilan dan demi keadilan substantif (Yusuf & Pratama, 2021). Mahkamah Konstitusi, melalui pendekatan original intent terhadap KUHAP, menegaskan bahwa konsep awal dari pembentuk undang-undang memang tidak memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK, sehingga perlu dikembalikan kepada prinsip-prinsip awal demi menjaga integritas sistem peradilan. Putusan ini juga mengembalikan keseimbangan relasi antara lembaga penuntut umum dan lembaga peradilan yang selama ini dianggap mulai kabur akibat tumpang tindih regulasi (Suryani & Hartono, 2022). Oleh sebab itu, pembatalan kewenangan jaksa dalam mengajukan PK oleh MK menjadi koreksi normatif terhadap penyimpangan konstitusional dan sekaligus peneguhan kembali terhadap prinsip *due process of law*, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan negara dalam sistem hukum modern

D. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Acara Pidana

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran fundamental dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, khususnya sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas menjaga agar setiap produk hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusi. Dalam konteks hukum acara pidana, fungsi MK menjadi sangat penting karena dapat melakukan pengujian terhadap norma-norma hukum yang berpotensi melanggar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Putusan MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga wajib dilaksanakan oleh semua lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Hal ini menegaskan superioritas MK dalam menjaga konsistensi sistem hukum dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (Simanjuntak & Nurhidayah, 2021). Secara teoritis, peran MK dapat dianalisis melalui teori *constitutional supremacy*, yang menyatakan bahwa konstitusi adalah sumber legitimasi utama bagi semua norma hukum, dan pengadilan konstitusi bertugas memastikan bahwa hukum di bawahnya selaras dengan prinsip konstitusional. Dalam putusan-putusan terkait hukum pidana, termasuk Putusan No. 20/PUU-XXI/2023, MK telah menunjukkan konsistensinya dalam menegakkan prinsip *due process of law* dan membatasi kekuasaan institusi penegak hukum agar tidak melampaui batas-batas konstitusional yang telah ditentukan (Kurniawan & Rahmawati, 2023). Oleh karena itu, keberadaan MK tidak hanya sebagai benteng terakhir konstitusi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara dari kemungkinan penyimpangan hukum oleh legislator maupun pelaksana undang-undang.

2. Putusan-Putusan MK yang Relevan

Dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan beberapa putusan penting yang

menegaskan prinsip keadilan substantif dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK). Ketiga putusan berikut memperlihatkan arah yurisprudensi MK dalam memperkuat hak terpidana dan mencegah penyalahgunaan prosedur hukum:

1. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 : PK Tanpa Batas Waktu

Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa pengajuan PK oleh terpidana tidak dibatasi oleh waktu, selama permohonan tersebut diajukan berdasarkan ditemukannya bukti baru atau novum yang sah dan relevan. Mahkamah menekankan bahwa pembatasan waktu pengajuan PK bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi menutup peluang perbaikan terhadap kekeliruan putusan. Prinsip ini bertolak dari asas *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia terhadap kesalahan penghukuman (Nuraini & Safitri, 2022). Dengan demikian, PK sebagai upaya hukum luar biasa harus tetap terbuka selama masih terdapat kemungkinan kebenaran materiil yang belum terungkap secara sah.

2. Putusan MK No. 114/PUU-X-2012 : Subjek Hukum dalam PK

Melalui putusan ini, MK secara eksplisit menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini menjadi penegasan terhadap ketentuan Pasal 263 KUHAP yang menyebutkan bahwa PK merupakan hak eksklusif bagi pihak yang dirugikan langsung oleh putusan. Mahkamah menolak perluasan subjek pemohon kepada jaksa, karena

bertentangan dengan asas non bis in idem dan prinsip keadilan pidana modern (Suryawan & Mahardika, 2020). Putusan ini sekaligus memperkuat sistem pembagian fungsi antara lembaga penuntut dan lembaga pengadilan dalam kerangka check and balance.

3. Putusan MK No.33/PUU-XIV/2016: Hal Konstitusional Tepidana dalam PK

Putusan ini memperkuat landasan konstitusional bagi terpidana dalam menggunakan hak PK, khususnya dalam situasi di mana terjadi kekhilafan hakim atau kesalahan nyata dalam putusan sebelumnya. MK menilai bahwa penerapan norma hukum acara pidana tidak boleh menghalangi akses terhadap keadilan yang substansial. Oleh karena itu, terpidana harus diberikan ruang hukum yang proporsional untuk memperbaiki ketidakadilan melalui PK, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional (Firmansyah & Dewi, 2021). Putusan ini mencerminkan bahwa keadilan dalam sistem hukum pidana tidak hanya diukur dari kepastian prosedural, tetapi juga dari keakuratan substansi putusan

3. Implikasi Putusan MK No.20/PUU-XXI/2023

Putusan ini memperkuat perlindungan hak asasi terdakwa dan menolak perluasan wewenang kepada lembaga penuntut umum dalam menggunakan jalur PK. Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan ruh hukum acara pidana ke jalurnya yang berorientasi pada prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa (Dinanki, 2024).

a. Teori-Teori Pendukung

- 1) Teori Keadilan Korektif Aristoteles Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan korektif. Dalam konteks Peninjauan Kembali (PK), keadilan korektif sangat relevan karena bertujuan memperbaiki kesalahan keputusan yang telah terjadi dalam proses peradilan pidana. PK memberikan peluang untuk mengoreksi ketidakadilan substantif terhadap terpidana, yang tidak mungkin diperbaiki melalui upaya hukum biasa (Andra & Neneng, 2024).
- 2) Teori Keadilan sebagai Fairness dari John Rawls Rawls memandang bahwa sistem hukum harus menjamin setiap individu diperlakukan secara adil, baik dalam proses maupun hasil hukumnya. Dalam pandangannya, peradilan yang adil merupakan instrumen keadilan itu sendiri. Maka, ketika jaksa diberi kewenangan PK atas putusan bebas, hal ini berpotensi merusak prinsip fairness karena menimbulkan ketidaksetaraan posisi antara negara dan warga negara (Andra & Neneng, 2024).
- 3) Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, jika hukum yang berlaku bertentangan secara drastis dengan keadilan, maka keadilan harus dikedepankan. Peniadaan kewenangan jaksa dalam PK sesuai dengan nilai kepastian hukum karena mencegah kemungkinan

penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum yang telah final (Ridhoariell, 2023).

- 4) Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Hak untuk memperoleh pengadilan yang adil (fair trial) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Jika jaksa diperbolehkan mengajukan PK terhadap putusan bebas, maka ada potensi pelanggaran terhadap asas non-retroaktivitas dan prinsip finalitas hukum. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak kewenangan ini guna melindungi hak individu dari intervensi negara yang berlebihan (ICJR, 2018).
- 5) Teori Diskresi dan Prinsip Legalitas Dalam hukum pidana, diskresi aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip legalitas, yang berarti semua tindakan harus berdasarkan hukum yang jelas. Memberikan kewenangan PK kepada jaksa bertentangan dengan prinsip legalitas karena PK dalam KUHAP dirancang sebagai hak khusus terpidana. Oleh karena itu, tindakan jaksa mengajukan PK tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam sistem *lex specialis* KUHAP (Romlan, 2024).